

**ANALISIS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA ABORSI YANG DILAKUKAN  
OLEH DOKTER**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR :536/PID.SUS/2013/PN.SRG)**

**Aidina Nur Sanita, Widodo Tresno Novianto**

**aidinasanita@gmail.com**

**Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

**E0013029**

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh dokter dalam perspektif Undang-Undang Kesehatan dan dasar pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam putusan Nomor : 536/Pid.Sus/2013/PN.Srg. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan bersifat preskriptif, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan teknis analisis data yang digunakan adalah dengan metode deduksi dengan menggunakan premis mayor yang diterapkan pada premis minor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kesengajaan dalam melakukan tindak pidana aborsi, kemampuan bertanggungjawab, serta tidak melekat padanya alasan penghapus pidana. Berdasarkan hal tersebut terdakwa dapat dikenakan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Namun, putusan hakim dalam tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh terdakwa dinilai kurang tepat dimana hakim memutus menggunakan Pasal 349 KUHP dan tidak mempertimbangkan ketentuan asas *lex specialis derogate legi generalis*.

Kata Kunci : Pidana, Aborsi, Dokter

**Abstract**

*This research analyzes criminal liability in crime of abortion performed by a doctor in the perspective of health legislation and basic legal considerations that are worn by the judges of the verdict number: 536/Pid. Sus/2013/PN.Srg. This research is a prescriptive-normative legal research, it uses legislation approach and case approach. The data used in this research is a secondary data such as primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection technique used by the writer is a literature study and The data analysis technique uses deduction method, by presenting major premises that applied in minor premises. The result of the research shows that the defendant may be subject to criminal liability due to conformity the elements of the tort, mistakes and deliberate in making abortion a criminal offence, the ability is responsible, as well as not criminal removal reason attached to it. Based on the terms of the defendant may be subject to Article 194 in Act No. 36 of 2009 about Health. However, the ruling of the judge in abortion a criminal offence committed by the accused that judged according to article 349 of The Criminal Code is not suitable and did not consider the basis of the provisions of the *lex specialis derogate legi generalis*.*

*Keywords: Crime, Abortion, Doctor*

## A. Pendahuluan

Wanita secara kodrati diberikan anugrah dari Tuhan untuk dapat merasakan kehamilan dan melahirkan anak. Dalam Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa “*anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”. Apabila dilihat dari penjelasan diatas anak dalam kandungan yang dimaksud adalah janin yang berada di dalam kandungan seorang wanita yang nantinya akan tumbuh dan berkembang menjadi manusia seutuhnya. Kehadiran anak merupakan momen yang sangat dinanti-nanti oleh pasangan suami-isteri guna melanjutkan keturunan mereka dan sebagai pelengkap dalam kehidupan berumah tangga. Namun, tidak sedikit kehadiran anak yang tidak diinginkan. Hal tersebut biasanya merupakan hasil dari hubungan menyimpang seperti perselingkuhan maupun perilaku seksual atau seks bebas yang kini kian marak dalam pergaulan anak muda.

Seks bebas atau perilaku seksual pranikah adalah kegiatan seksual yang melibatkan dua orang yang saling menyukai atau saling mencintai, yang dilakukan sebelum perkawinan. Dari beberapa perilaku seksual tersebut yang termasuk perilaku seksual berisiko berat adalah berciuman bibir, meraba alat kelamin pasangan, menggosok-gosok kelamin sampai dengan hubungan seks (Fadila Oktavia Sari Bannun. dkk, 2003:1).

Perilaku seks bebas akan mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan. Terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan tersebut akan menimbulkan kepanikan dan rasa takut. Banyak dari mereka yang mencari jalan keluar agar janin tersebut tidak lahir didunia. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari rasa malu mengingat budaya timur yang sangat sulit menerima anak hasil dari hubungan diluar perkawinan yang sah. Salah satu jalan keluar yang dapat ditempuh untuk menutupi kehamilan adalah dengan melakukan pengguguran kandungan atau dikenal dengan istilah aborsi.

Walaupun telah ada aturan terkait larangan aborsi Indonesia, indeks aborsi masih tetap tinggi. Dalam prakteknya tindak pidana aborsi dapat dilakukan sendiri maupun dengan bantuan orang lain. Aborsi yang dilakukan sendiri dimana pelaku melakukan upaya sedemikian rupa untuk menggugurkan kandungannya dengan cara obat-obatan,

jamu tradisional, pijit perut, maupun memakan dan meminum yang dapat menggugurkan kandungan. Sedangkan, aborsi yang dilakukan dengan bantuan orang lain dapat dibantu oleh orang biasa, dukun pijat, dukun beranak, tabib maupun petugas medis yang berupa bidan, perawat, maupun dokter.

Dokter sebagai pelayan kesehatan dan pelindung kehidupan sesuai sumpah dokter menyatakan bahwa dokter akan menghargai dan menghormati hidup insani sejak mulai awal pembentukan janin, sikap yang harus dimiliki profesi dokter sesuai kode etik kedokteran.

Namun, kode etik yang harus dijaga oleh setiap profesi dokter belum sepenuhnya ditaati. Dimana dokter sering kali membantu melakukan tindakan aborsi tanpa adanya indikasi medis maupun indikasi korban pemerkosaan atau disebut dengan *abortus provocatus criminalis*. Seperti dalam kasus tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh Dr. Djaja Rachmat, MS, SH. MM. MBA yang sengaja melakukan suatu tindakan aborsi terhadap saksi AMR yang telah hamil di luar perkawinan yang sah tanpa adanya indikasi medis maupun korban pemerkosaan. Oleh karena perbuatannya tersebut Dr. Djaja Rachmat, MS, SH. MM. MBA dikenakan Pasal 349 KUHP dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dalam putusan Pengadilan Nomor : 536/Pid.Sus/2013/PN.Srg.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat preskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomer 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 536/Pid.Sus/2013/PN.Srg. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, skripsi, dan jurnal hukum. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Sedangkan teknik analisis bahan hukum

menggunakan metode silogisme dengan pola berfikir deduksi yakni dengan premis mayor adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta peraturan Perundang-Undangan yang terkait dan premis minor adalah Putusan Pengadilan Negeri Serang dengan Putusan Nomer : 536/Pid.Sus/2013/PN.Srg.

### C. Pembahasan

#### 1. Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh Dokter dalam Prespektif Undang-Undang Kesehatan

Aborsi adalah keluarnya atau dikeluarkannya hasil konsepsi dari kandungan seorang ibu sebelum waktunya (Soekidjo Notoatmodjo, 2010: 135). Adapun jenis Aborsi dibagi menjadi dua yang meliputi :

- a. *Abortus spontanus* adalah aborsi yang terjadi secara alamiah
- b. *Abortus provocatus* adalah aborsi yang dilakukan dengan sengaja. Dalam *abortus provocatus* dibagi menjadi dua yang meliputi :
  - 1). *Abortus provocatus therapenticus* adalah aborsi yang dimaksudkan untuk menyelamatkan ibu hamil ataupun dikarenakan alasan medis.
  - 2). *Abortus provocatus criminalis* adalah aborsi yang dilakukan dengan sengaja tanpa adanya indikasi kedaruratan medis maupun dari korban pemerkosaan.

Berdasarkan uraian diatas perbuatan aborsi yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam *abortus provocatus criminalis*. Dimana aborsi yang dilakukan merupakan aborsi tanpa adanya indikasi medis maupun akibat dari korban pemerkosaan dan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Oleh karena itu, agar terdakwa memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut :

a. Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum merupakan suatu sifat tercela atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Oleh karena itu sifat tercela tersebut dapat bersumber pada Undang-Undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materiil) (Adami Chazawi, 2011:86).

Perbuatan tindak pidana aborsi yang dilakukan terdakwa terhadap saksi AMR dengan menggunakan obat dan sarana alat untuk melancarkan perbuatannya yakni kelurnya janin dalam kandunagn saksi AMR dalam keadaan mati merupakan suatu pebuatan melawan hukum yang secara nyata dilarang oleh Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal tersebut dipertegas dengan apa yang telah dikemukakan oleh Adami Chazawi yang menyatakan bahwa :

Setiap perbuatan yang ditetapkan sebagai dilarang dengan mencantumkannya dalam peraturan perundang-undangan (menjadi tindak pidana), tanpa melihat apakah unsur melawan hukum itu dicantumkan ataukah tidak dalam rumusannya, maka rumusan tindak pidana itu sudah mempunyai sifat melawan hukum. Artinya melawan hukum adalah unsur mutlak dari tindak pidana (Adami Chazawi, 2011:87).

b. Kesalahan

Dimana didalam hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa adanya kesalahan hal ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dipidana atau dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan yang terlebih dahulu ada. Selain telah melakukan perbuatan pidana dan memenuhi unsur-unsur pidana, juga harus dapat dibuktikan kesalahannya, dengan kata lain, untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, tetapi disamping itu harus adanya kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis mencoba menganalisis unsur kesalahan dengan menghubungkan perkara tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh terdakwa. Dimana sifat hubungan antara kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dan pidana menjadi jelas dengan memandang kesalahan sebagai dasar alasan pidana. Unsur kesalahan dalam hal ini adalah bahwa terdakwa telah

melakukan tindak pidana aborsi terhadap saksi AMR yang dilakukan tanpa adanya indikasi kedaruratan medis maupun akibat korban pemerkosaan seperti halnya telah tercantum dalam Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Terdakwa melakukan praktik aborsi tanpa memiliki surat izin praktik sebagai dokter ahli kandungan. Adapun kualifikasi dokter dalam hal melakukan aborsi berdasarkan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi adalah dokter yang memiliki pelatihan yang terakreditasi, bukan dokter yang mengeluarkan surat keterangan usia kehamilan akibat pemerkosaan, dan dilakukan ditempat pelayanan kesehatan yang diakui di tempat otoritas yang sah.

Wujud kesengajaan yang dilakukan terdakwa adalah melakukan tindak pidana aborsi dengan memasukan obat *Synto Cinon Amp* ke dalam cairan infus dengan tujuan agar saksi AMR mengalami kontraksi dan menimbulkan pengencangan rahim sehingga memaksa janin dalam kandungan agar keluar. Perbuatan terdakwa termasuk dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud dimana terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat dari tindak pidana aborsi yang dilakukan. Kata maksud disini adalah maksud untuk menimbulkan akibat tertentu. Kesengajaan melakukan tindak pidana aborsi ini terdakwa menyadari dari suatu kehendak yang tertuju kepada perbuatan aborsi. Dengan kata lain perbuatan terdakwa tersebut mampu mendatangkan akibat yakni keluarnya janin dari kandungan saksi AMR dalam keadaan mati.

c. Mampu bertanggungjawab

Selain adanya syarat usur kesalahan yang melekat terhadap terdakwa, untuk dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terdakwa harus harus dikatakan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Dalam KUHP tidak terdapat rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggungjawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seseorang

tidak mampu bertanggungjawab agar tidak dapat dipidana. Menurut Satochid Kartanegara orang yang mampu bertanggungjawab ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu (Adami Chazawi, 2011:149) :

1). Keadaan jiwa seseorang yang sedemikian rupa (normal) sehingga ia bebas atau mempunyai kemampuan dalam menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia (akan) lakukan; 2). Keadaan jiwa orang itu yang sedemikian rupa, sehingga ia mempunyai kemampuan untuk dapat mengerti terhadap nilai perbuatannya beserta akibatnya; 3). Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia mampu untuk menyadari, menginsyafi bahwa perbuatan yang (akan) dilakukannya itu adalah suatu kelakuan yang tercela, kelakuan yang tidak dibenarkan oleh hukum, atau oleh masyarakat maupun tata susila.

Berdasarkan hal tersebut orang yang pada umumnya dalam keadaan normal akan memiliki kebebasan dalam menentukan kehendak dan kebebasan dalam mewujudkan kehendak. Dalam hal ini yakni kehendak terdakwa untuk melakukan tindak pidana aborsi terhadap saksi AMR. Terdakwa sadar benar dan mampu menilai bahwa dengan melakukan aborsi terhadap saksi AMR dikarenakan alasan diluar Pasal 75 ayat (2) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan suatu tindak pidana. Terdakwa mampu menilai bahwa dengan dilakukannya tindak pidana aborsi terhadap saksi AMR akan mendatangkan akibat keluarnya janin dalam keadaan mati. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Adami Chazawi yang menyatakan bahwa :

Bagi orang pada umumnya dalam keadaan normal tentu saja memiliki kemampuan untuk memahami, menginsyafi atau mengerti tentang sifat celaan ini sehingga ia memiliki kemampuan untuk menghindarinya. Bila dengan kemampuan itu ia masih melakukan juga perbuatan yang disadrinya tercela, ia dipersalahkan atas perbuatannya itu dan ia harus bertanggungjawab, dan bentuk tanggungjawabnya adalah ia dipidana (Adami Chazawi, 2011:150-151)

Selain itu, dikarenakan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terdapat cacat dalam perkembangan jiwanya serta terdakwa memiliki kemampuan menentukan kehendak atas perbuatan tindak pidana aborsi yang dilakukannya maka terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai subyek hukum sehingga tidak menghapuskan peneanaan pidana padanya.

d. Tidak ada alasan penghapusan pidana

Dalam doktrin hukum pidana mengenal adanya alasan penghapusan pidana yaitu berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf (Hanafi Amri, Mahrus Ali, 2015:45). Hal tersebut berlaku dalam pemberian pelayanan kesehatan terdapat adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf namun tidak selalu alasan pembenar dan pemaaf tersebut dapat menghapus suatu tindak pidana dalam profesi kedokteran. Alasan pembenar hanya terdapat pada pengecualian-pengecualian tertentu yang seperti halnya telah diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi :

*“(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan : (a). Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic, berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan; atau (b). Kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan”.*

Berdasarkan hal tersebut, tenaga kesehatan termasuk dokter dibenarkan melakukan aborsi namun hanya berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau akibat dari korban pemerkosaan. Namun, dikarenakan terdakwa melakukan aborsi diluar ketentuan yang telah diatur di dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maka tidak melekat padanya alasan pembenar. Hal tersebut terlihat bahwa terdakwa melakukan aborsi terhadap saksi AMR dikarenakan alasan hamil di luar kerkawinan yang sah dan pacar saksi AMR tidak mau bertanggungjawab. Dikarenakan terdakwa sehat jasmani rohani dan dapat dikatakan mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan maka tidak melekat alasan pemaaf baginya. Berdasarkan hal tersebut terdakwa tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan aborsi yang dilakukan terhadap saksi AMR .

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan terpenuhinya ke-empat aspek pertanggungjawaban pidana tersebut, maka terdakwa dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga terdakwa dapat diajtuhi hukuman pidana.

Berdasarkan prespektif Undang-Undang Kesehatan perbuatan terdakwa yakni melakukan tindak pidana aborsi diancam dengan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang berbunyi : “*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidanan dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)*”.

## **2. Dasar pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam Putusan Nomor : 536/Pid.Sus/2013/PN.Srg**

Dalam putusan perkara tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh dokter yang berdasarkan Putusan Nomor : 536/Pid.Sus/2013/PN.Srg, hakim memutuskan bahwa terdakwa melanggar Pasal 349 KUHP dan menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun. Adapun Majelis Hakim dalam mempertimbangan unsur-unsur dari Pasal 349 KUHP adalah sebagai berikut :

### **a. Seorang dokter, bidan atau juru obat**

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Terdakwa yaitu Dr. DJAJA RACHMAT MS, SH. MM. MBA Bin H. MUSLIH yang berprofesi sebagai dokter, sebagai orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan, dan setelah diperiksa identitasnya Terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan tersebut. sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*.

Dokter, bidan atau juru obat adalah profesi yang kaitannya dengan pekerjaan seseorang. Sebagai subyek hukum melekat padanya suatu hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas suatu perbuatan yang dilakukan. Berdasarkan fakta- persidangan dan berdasarkan keterangan saksi ahli bahwa terdakwa merupakan dokter dan merupakan anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan berkapasitas sebagai dokter umum. Untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Berdasarkan fakta-

fakta persidangan dan uraian tersebut di atas maka unsur “seorang dokter, bidan atau juru obat“ telah terpenuhi oleh Terdakwa.

- b. Telah melakukan atau membantu menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita

Berdasarkan fakta-fakta, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti persidangan, bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Klinik Mulya Medika milik Terdakwa di Perumahan Bumi Ciruas Permai (BCP) 1, Blok. B1, No. 1, Desa. Ranjeng, Kecamatan. Ciruas, Kabupaten. Serang telah melakukan pengguguran kandungan saksi AMR yang kurang lebih berusia 6 (enam) bulan. Pengguguran kandungan tersebut merupakan permintaan dari saksi AMR yang langsung mendatangi klinik Mulya Medika milik terdakwa dengan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Saksi AMR mendatangi Terdakwa untuk menggugurkan kandungannya dengan alasan hamil di luar pernikahan. Saat menyetujui permintaan saksi AMR terdakwa tidak melakukan diteksi medis atas kondisi kandungan saksi AMR dan saksi AMR masih merasakan gerakan-gerakan janin dalam kandungannya. Selanjutnya terdakwa menggugurkan kandungan dengan cara memberikan cairan infus yang dicampur obat sehingga menimbulkan kontraksi dan pengencangan pada rahim dan menggunakan alat sehingga terdakwa dapat menggugurkan kandungan saksi AMR . Oleh karena itu saksi AMR merasakan kesakitan pada rahimnya dan mengakibatkan janin yang dikandungnya keluar dalam keadaan mati. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur kedua dakwaan ini ”telah melakukan atau membantu menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita”, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan Terdakwa

Menurut pendapat penulis, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yakni Dr. Djaja Racmat MS, SH. MM. MBA perkara ini dinilai kurang tepat hal ini terlihat dimana hakim dalam

menjatuhkan putusan ini masih menggunakan KUHP mengingat telah terdapat ketentuan peraturan Perundang-Undangan yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hakim dalam memutus perkara ini harus mempertimbangkan asas *lex specialis derogate legi generalis* dimana peraturan yang bersifat khusus mengenyampingkan peraturan yang bersifat umum. Dimana dalam hal ini peraturan bersifat umum yakni KUHP (Kitab Umum Hukum Pidana) dan peraturan bersifat khusus yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Berkaitan dengan ketentuan asas *lex specialis derogate legi generalis* dimana diatur didalam Pasal 103 KUHP yang berbunyi : “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I samapai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan Perundang-Undang lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain. Berdasarkan hal tersebut KUHP sendiri telah mengatur bahwa terdapat ketentuan berkaitan dengan berlakunya Peraturan Umum dan Peraturan Khusus.

Adanya putusan hakim tersebut tidak terlepas dari adanya dakwaan maupun tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Mengingat bahwa hakim tidak boleh memutus diluar apa yang telah didakwakan. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menyusun dakwaan secara alternatif dengan dakwaan alternatif ke-satu adalah Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dakwaan alternatif ke-dua adalah Pasal 349 KUHP, dan dakwaan alternatif ke-tiga adalah Pasal 348 KUHP.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa dengan menggunakan Pasal 349 KUHP dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Namun, dalam putusan Pengadilan Negeri Serang : 536/Pid.Sus/2013/PN.Srg hakim tidak mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya dimana hakim hanya menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun. Berdasarkan hal tersebut, Menurut pendapat penulis tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun putusan Hakim terlalu ringan dan tidak sepadan mengingat perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar hak untuk hidup oleh karena itu mengapa tindak pidana aborsi dimasukkan dalam kejahatan terhadap nyawa manusia dan

terlebih terdakwa merupakan tenaga medis yang diyakini karena keahliannya dan kewewenangannya dapat menolong kehidupan. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut terdakwa dengan menggunakan dakwaan ke-1 (satu) yakni Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengingat Undang-Undang ini merupakan *lex specialis*. Apabila Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan menggunakan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka menurut pendapat penulis dapat memberikan tuntutan secara maksimal dengan ancaman pidana penjara 10 (sepuluh) tahun. Dengan adanya vonis yang terlalu ringan hal ini menunjukkan bahwa masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Hakim sebagai penegak hukum yang bertugas memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara harus dapat menegakkan nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum baik kepada terdakwa maupun terhadap masyarakat. Dimana nilai-nilai tersebut harus selalu dijunjung tinggi keberadaannya

Selanjutnya, penulis akan menguraikan unsur-unsur Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan guna membuktikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal tersebut. Dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi “*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)*”. Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

a. Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi. Bahwa orang perseorangan atau korporasi merupakan subyek hukum yang melekat padanya hak dan kewajiban.

Bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang terdakwa yakni Dr. Djaja Racmat MS, SH. MM. MBA yang berprofesi sebagai dokter yang telah diperiksa identitasnya dan sesuai dengan identitas yang tercantum

dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan No. Reg. Perk : PDM-115/SRG/08/2013 tertanggal 29 Agustus 2013 dan dalam hal ini terdakwa membenarkan identitasnya tersebut dengan didukung dengan keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang dimaksud di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta persidangan.

- b. Dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2)

Unsur kesengajaan dalam KUHP tidak diterangkan lebih lanjut mengenai artinya, namun dalam MVT disebut “pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya kepada barangsiapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”. (Winarno Budyatmojo, 2009:165)

Aborsi adalah keluarnya atau dikeluarkannya hasil konsepsi dari kandungan seorang ibu sebelum waktunya. Aborsi atau abortus dapat terjadi secara spontan dan aborsi buatan. Aborsi secara spontan merupakan mekanisme alamiah keluarnya hasil konsepsi yang abnormal (keguguran). Sedangkan aborsi buatan mempunyai dua macam yakni bersifat aborsi legal dan aborsi illegal. (Soekidjo Notoatmodjo, 2010:135-136)

Dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi :

- (1) *Setiap orang dilarang melakukan aborsi.*  
(2) *Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan :*
- (a) *Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik, berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan; atau*
  - (b) *Kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan.*

Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Klinik Mulya Medika milik Terdakwa di Perumahan Bumi Ciruas Permai (BCP) 1, Blok. B1, No. 1, Desa. Ranjeng, Kecamatan. Ciruas, Kabupaten. Serang telah melakukan perbuatan pengguguran janin atau sering disebut aborsi atas permintaan saksi AMR dan kemudian mendatangi Terdakwa di Klinik Mulya Medika milik Terdakwa dengan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Selain itu, terdakwa tidak melakukan pemeriksaan berkaitan dengan kondisi kehamilan saksi AMR, dimana terdakwa langsung menyuruh saksi AMR untuk melepas celananya setelah itu terdakwa menyuruh saksi AMR untuk berbaring dengan posisi seperti orang yang akan melahirkan. Terdakwa melakukan induksi dengan memasang cairan infus yang berisikan obat *Synto Cinon Amp* dengan tujuan agar saksi AMR mengalami kontraksi sehingga mendorong janin dari dalam kandungan. Selanjutnya Terdakwa memecahkan ketuban dengan menggunakan alat yang bernama Sonde, kemudian keluar darah bercampur air ketuban dari alat kelamin saksi AMR yang berlansung selama 5 (lima) samapai 10 (sepuluh) menit, setelah itu keluarlah janin kulitnya berwarna biru dan sudah meninggal, kemudian disusul dengan keluarnya ari-ari yang sudah hancur dan tali pusar janin yang sudah hampir putus.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan atau membantu melakukan aborsi dimana janin di dalam kandungan masih dalam keadaan hidup telah nyata perbuatan Terdakwa yang telah menginfus dan memberikan obat pemberi efek kontraksi dan pengencangan pada rahim sehingga terdakwa dapat memecahkan ketuban dan menimbulkan akibat pada janin yang dikandungnya sehingga janin dapat keluar dalam keadaan mati. Berdasarkan hal tersebut bahwa terdakwa melakukan perbuatan aborsi dengan disengaja, dan bahwa ia tahu benar akibat apakah yang akan timbul, karena memang itulah yang dikehendakinya. Terdakwa dalam melakukan atau membantu melakukan aborsi terhadap saksi AMR telah

menyalahi aturan didalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. dimana dalam aborsi ini tidak ditemukannya adanya indikasi medis maupun kehamilan karena korban pemerkosan yang mengharuskan dilakukannya aborsi. Sehingga dalam hal ini terdakwa telah melakukan *abortus provokatus criminalis*. Dengan berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2)”, telah terpenuhi dan terbukti secara sah.

Berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Menurut pendapat penulis, Seharusnya hakim dalam putusannya menjerat terdakwa dengan menggunakan dakwaan alternatif ke-satu yakni Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dengan alasan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan Undang-Undang Khusus yang didalamnya mengatur ketentuan dan ancaman pidana aborsi.
- b. Ancaman sanksi Pidana yang diberikan dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan lebih berat dengan ketentuan pidana penjara paling lama 10 tahun. Hal ini berbeda dengan ancaman sanksi pidana yang diberikan dalam Pasal 349 KUHP dimana pasal ini tidak memuat rumusan delik tersendiri, melainkan rumusan deliknya tetap sama dengan yang tercantum dalam Pasal 346 KUHP, Pasal 347 KUHP dan Pasal 348 KUHP. Namun dikarenakan dalam hal ini terdakwa telah melakukan atau membantu melakukan pengguguran kandungan wanita dan atas persetujuan wanita tersebut. Maka ancaman sanksi pidana penjara yang dirumuskan oleh Pasal 348 ayat (1) KUHP adalah paling lama lima tahun enam bulan.
- c. Ancaman sanksi pidana Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan didalamnya terdapat rumusan denda bagi setiap orang yang melakukan aborsi yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku dengan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Sedangkan Pasal 346 KUHP,

Pasal 347 KUHP, Pasal 348 KUHP dan Pasal 349 KUHP tidak terdapat rumusan denda.

Terdakwa berdasarkan dengan daftar anggota sekretariat IDI Kabupaten dan Kota Serang merupakan anggota IDI Kabupaten Serang yang tercatat sebagai dokter umum bukan spesialis kandungan. Berdasarkan hal itulah terdakwa sebenarnya tidak memiliki keahlian maupun kapasitas dalam membantu melakukan aborsi. Walaupun dalam hal ini terdakwa telah memiliki izin praktik sebagai dokter namun hanya sebatas izin praktik dokter umum bukan izin praktik dokter spesialis kandungan. Oleh karena itu perbuatan aborsi yang dilakukan terdakwa juga melanggar ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Yang berbunyi : *“setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.00,00 (seratus juta rupiah)”*.

Berdasarkan hal tersebut perbuatan terdakwa dapat dikatakan sebagai *concursum idealis* (perbarengan peraturan). Ketentuan mengenai *concursum idealis* diatur didalam Pasal 63 KUHP.

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat dua kajian yang dapat disimpulkan meliputi :

1. Tindak pidana aborsi yang dilakukan terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena terpenuhinya aspek-aspek pertanggungjawaban pidana yang meliputi : Pertama, perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum. Kedua, kesalahan dan kesengajaan yang berupa kesengajaan sebagai maksud dimana terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat dari tindak pidana aborsi yang dilakukan yakni keluarnya janin saksi AMR dalam keadaan mati. Ketiga, kemampuan dalam bertanggungjawab dimana terdakwa sehat jasmani rohani dan Terdakwa sadar benar dan mampu menilai bahwa dengan melakukan aborsi terhadap saksi AMR dikarenakan alasan diluar Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

- tentang Kesehatan merupakan suatu tindak pidana. Dan keempat adalah tidak melekat padanya alasan penghapus pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Berdasarkan hal tersebut terdakwa dapat dikenakan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Putusan hakim dalam tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh terdakwa menurut penulis dinilai kurang tepat dimana hakim memutus dengan menggunakan Pasal 349 KUHP dan tidak mempertimbangkan ketentuan asas *lex specialis derogate legi generalis*. Selain itu perbuatan terdakwa juga dapat dikatakan *concursum idealis* dikarenakan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

#### **E. Saran**

Perlu adanya penjatuhan sanksi pidana secara maksimal termasuk pencabutan izin praktik bagi dokter dalam hal melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat menekan tingginya praktik-praktik dokter aborsi di kalangan masyarakat. Selain itu, perlu adanya sosialisasi bahaya aborsi secara berkelanjutan yang dilakukan dengan berkerjasama antara pemerintah, pelayan kesehatan dan masyarakat untuk dapat memerangi tindak pidana aborsi.

#### **F. Persantunan**

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyusun penelitian ini, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Dengan terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari bimbingan yang berupa masukan maupun arahan dari Bapak Dr. Widodo Tresno Novianto, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing penelitian hukum (Skripsi) peneliti.

#### **G. Daftar Pustaka**

Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Fadila Oktavia Sari Banun, Soedijono Setyorogo. 2013. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Seksual Pranikah Pada Mahasiswa Semester V STIKes X Jakarta Timur 2012". Vol.5(1), 1.

Soekidjo Notoatmodjo. 2010. *Etika & Hukum Kesehatan*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Winarno Budyadmojo. 2009. *Hukum Pidana Kodifikasi*. Surakarta : UNS Press.

Putusan Pengadilan Negeri Serang dengan Putusan Nomer : 536/Pid.Sus/2013/ PN.Srg.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak